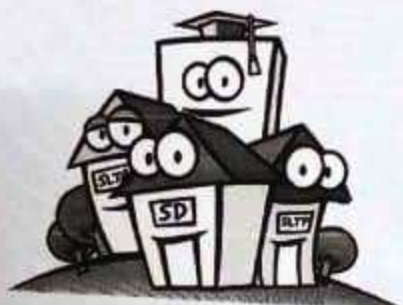




**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Dasar Kota Jakarta Timur
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20108628

Diberikan kepada:

SDN Pondok Bambu 06

Jl. Pahlawan Revolusi RT 007 RW 004, Pondok Bambu, Duren Sawit

Jakarta, 7 Nopember 2009
Kepala Dinas Pendidikan Dasar



Drs. Zainal Soleman, MM
NIP: 131010351

15/20



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.**

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PH. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		No.	Nama Sekolah	No.	Nama Sekolah
18	Duren Sawit	38	SDN Pondok Bambu 06 Pagi	18	SDN Pondok Bambu 06
		39	SDN Pondok Bambu 18 Pagi		
19	Duren Sawit	40	SDN Klender 01 Pagi	19	SDN Klender 01
		41	SDN Klender 02 Petang		
		42	SDN Klender 24 Pagi		
20	Duren Sawit	43	SDN Klender 13 Pagi	20	SDN Klender 13
		44	SDN Klender 19 Petang		
21	Duren Sawit	45	SDN Klender 21 Pagi	21	SDN Klender 21
		46	SDN Klender 23 Petang		
22	Duren Sawit	47	SDN Malaka Jaya 08 Pagi	22	SDN Malaka Jaya 08
		48	SDN Malaka Jaya 13 Petang		
23	Duren Sawit	49	SDN Malaka Jaya 11 Pagi	23	SDN Malaka Jaya 11
		50	SDN Malaka Jaya 14 Petang		
24	Duren Sawit	51	SDN Malaka Sari 13 Pagi	24	SDN Malaka Sari 13
		52	SDN Malaka Sari 15 Petang		
25	Cakung	53	SDN Pulo Gebang 11 Pagi	25	SDN Pulo Gebang 11
		54	SDN Pulo Gebang 21 Pagi		
26	Cakung	55	SDN Cakung Barat 05 Pagi	26	SDN Cakung Barat 05
		56	SDN Cakung Barat 12 Petang		
27	Cakung	57	SDN Cakung Timur 01 Pagi	27	SDN Cakung Timur 01
		58	SDN Cakung Timur 07 Petang		
28	Cakung	59	SDN Pulo Gebang 02 Pagi	28	SDN Pulo Gebang 02
		60	SDN Pulo Gebang 10 Petang		
29	Cakung	61	SDN Pulo Gebang 20 Pagi	29	SDN Pulo Gebang 20
		62	SDN Pulo Gebang 23 Petang		
		63	SDN Ujung Menteng 02 Pagi	30	SDN Ujung Menteng 02
		64	SDN Ujung Menteng 05 Petang		